

Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Musda Asmara

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
muzdasyuhada@gmail.com

Reti Andira

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
andira.reti@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan urgensi talak yang mesti dijatuhkan di depan sidang pengadilan sebagaimana yang di atur dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan tinjauan *maslahah mursalah*. Hal ini dilakukan karena terdapat kontroversi ketentuan talak dalam fikih klasik dengan ketentuan talak yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Data yang disajikan dalam tulisan ini bersumber dari literatur kepustakaan. Adapun hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap penjatuhan talak yang mesti dilakukan di depan sidang pengadilan adalah agar perceraian yang terjadi mempunyai kepastian hukum baik untuk suami maupun istri bila hendak menikah lagi, selain itu untuk menjamin kepastian nafkah anak dan nafkah *iddah* bagi istri, dan istri bisa menuntut hak untuk pembagian harta gono gini. Selain itu, Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang dapat mempersempit perceraian dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan penggunaan talak yang seenaknya

Kata kunci: Urgensi talak, sidang pengadilan, *maslahah mursalah*

Abstract

This paper aims to find the urgency of the divorce that must be imposed in front of the court as stipulated in article 115 Compilation of Islamic Law based on the review of *maslahah mursalah*. This was done because there was a controversy about the talak provisions in classical fiqh with the provisions of the divorce contained in the Marriage Law in Indonesia. The data presented in this paper are sourced from the literature. The results of this paper indicate that the review of *Maslahah Mursalah* against the imposition of divorce which must be done in front of the court is that the divorce has legal certainty for both husband and wife if they are to remarry, in addition to guaranteeing the child's livelihood and living for his wife, and the wife can claim the right to share property

without this. In addition, the Religious Court is one of the institutions that can narrow divorce and at the same time can abort talak habits that are arbitrary.

Keywords: Urgency of divorce, court, *maslahah mursalah*

Pendahuluan

Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga setelah tidak ada lagi ditemukan jalan keluar atau solusi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga. Dalam fikih klasik, Jumhur ulama berpendapat bahwa hak talak mutlak pada suami, oleh sebab itu kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu sah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa talak seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun dihukum sah.¹

Hal ini jauh berbeda dengan yang dimaksud oleh pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal tersebut diatur bahwa “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”², bunyi pasal ini sangat bertolak belakang dengan konsep fikih klasik, dimana ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan sah baik diucapkan secara sindiran maupun secara langsung. Perbedaan prosedur penjatuhan talak yang terdapat dalam fikih klasik dengan Kompilasi Hukum Islam tentu menimbulkan kontroversi khususnya di kalangan masyarakat, jika kontroversi itu ada tentunya akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas dalam penerapan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Bunyi pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tersebut tentu mempunyai *maslahah* atau tujuan tertentu, oleh sebab itu menarik kiranya untuk mengkaji lebih dalam bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* terhadap pentingnya penjatuhan talak oleh suami terhadap istrinya di depan sidang Pengadilan.

¹ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010,) hal.

²Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo,2010), hal. 141

Pembahasan

Talak menurut bahasa artinya “mengungkai” (melepaskan ikatan). Menurut hukum Islam mengungkai (melepaskan) ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri,³ talak juga berarti:

حل قيد النكاح أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

“Melepaskan kaitan (ikatan) perkawinan dengan lafaz talak atau seumpamanya”⁴.

Berdasarkan beberapa defenisi yang tersebut di atas, maka jelaslah bahwa talak ialah pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri, dengan mempergunakan lafal talak atau yang sama maksudnya dengan itu.

Dasar Hukum Talak

Adapun landasan hukum talak berdasarkan Alquran, hadis dan ijmak ulama, dalam Alquran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ طَّ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ طَّ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ طَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ طَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 208

⁴ Wahbah Al-Zahaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Al-Fikr, 1984), hal.356

Surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sedangkan dasar hukum talak berdasarkan hadis Nabi:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak” (HR. Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar).⁵

Manusia telah berkonsensus atas pembolehan talak, dan hal itu juga didukung oleh logika. Bisa saja kondisi hubungan antara suami istri telah rusak, sehingga dipeliharanya ikatan suami istri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan dan keburukan, dengan dibebankannya suami untuk memberi nafkah dan tempat tinggal. Sementara istri ditahan dengan perlakuan yang buruk serta pertikaian yang bersifat terus menerus yang tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, ditetapkan hukum yang dapat melepaskan ikatan perkawinan untuk menghilangkan kerusakan dari sebuah perkawinan.⁶

Sighat Talak (kata-kata yang digunakan dalam menjatuhkan talak)

1. Hendaklah mentalak mereka dengan masa yang dapat diperhitungkan

Mentalak istri hendaknya dilakukan pada saat sudah dapat diperhitungkan masa iddahnya. Dengan demikian waktu menjatuhkan talak terhadap istri yang masih mengalami menstruasi adalah pada saat ia dalam keadaan suci dan belum digauli sebelumnya. Dengan demikian jika suami mentalak istrinya dalam keadaan suci, tetapi dikumpuli sebelumnya, atau istri dalam keadaan menstruasi berarti telah menyalahi aturan Alquran. Ketentuan mengenai talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang menstruasi sama halnya dengan istri yang sudah dicampuri sebelumnya.⁷

⁵ Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih, dan al-Hakim, dan dishahihkan hadis ini. Dari Ibnu Umar dalam kitab *Nailul Authar*.

⁶ Wahbah Al-Zahaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.319

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal.78

2. Ungkapan talak dengan jelas (*sharih*)

Talak terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan putusnya perkawinan, baik menggunakan ucapan, tulisan yang ditujukan kepada istri, isyarat seorang suami yang bisu atau dengan utusan. Jika seorang berniat mentalak istrinya di dalam hati tanpa diungkapkan atau semacamnya maka tidak terjadi talak menurut orang-orang berilmu. Ucapan talak ada dua macam yaitu *syarih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran). Talak *syarih* menggunakan tiga lafal yaitu (cerai) *talak* (pisah) *firaq* dan (terlepas) *sarah*. Lafal pertama sudah populer baik secara bahasa atau istilah sedangkan lafal kedua dan ketiga terdapat dalam Alquran dengan makna lafal terpisah antara suami dan istri.⁸

3. Talak dengan sindiran

lafal talak dengan sindiran yaitu suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. Kalimatnya banyak dan tak terhitung jumlahnya. Ungkapan kata yang tidak berarti talak, tidak menyerupainya, dan tidak menunjukkan cerai seperti perkataan seorang kepada istrinya, misalnya duduklah engkau cantik, semoga Allah memberkahi engkau, dan sesamanya. Dengan menggunakan kata-kata tersebut, tidak terjadi talak sekalipun berniat talak, karena kata-kata tersebut tidak ada kaitannya di dalam makna talak jika di jatuhkan juga talak hanya niat belaka. Berikut ini contoh talak dengan sindiran misalnya, engkau bebas, engkau terputus, engkau terpisah, melanggarlah, bebaskan rahimmu, pulang ke orangtua mu, pergilah dan masih banyak yang lain.⁹

4. Talak dengan tulisan

Talak dapat terjadi dengan tulisan walaupun penulis mampu berkata-kata. Sebagaimana suami boleh mentalak istri dengan lafal atau ucapan juga boleh mentalak dengan tulisan. Fuqahak mensyariatkan tulisan itu hendaklah jelas maksudnya dan jelas tulisannya sehingga terbaca ketika ditulis di lembaran kertas dan sesamanya. Contohnya “hai fulanah engkau terceraikan, tulisan tersebut termasuk sah dan jelas, maka terjadilah talak¹⁰.”

Persaksian dalam Talak

Menurut jumhur *fuqahak* baik salaf maupun khalaf menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti

⁸Abdul Aziz Muhammad, Azzam dan Abdul Wahab Sayyad Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Imprin Bumi Aksara, 2009), Hal 268

⁹*Ibid*, Hal. 269-270

¹⁰*Ibid*, Hal. 272-276

atau saksi untuk melaksanakan haknya. Talak adalah hak suami, Allah jadikannya ditangan suami, dan Allah tidak jadikan hak kepada orang lain, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka¹¹. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan bukum-bukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah ayat 231).

Menurut Al-Qurthubi, dalam penjatuhan talak itu diwajibkan adanya saksi¹², sebagaimana firman Allah dalam surat ATH-Thalak ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ ۚ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah

¹¹ Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hal. 79

diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Perintah mempersaksikan dalam ayat tersebut menurut Al-Qurthubi, mencakup persaksian ketika merujuk dan memisahkan (mentalak). Diantara para sahabat yang berpendapat wajib adanya saksi dalam talak ialah Ali bin Abi Thaib dan Imran bin Husain. Diantara para *thabi'in* ialah Iman Muhammad Al-Baqir dan Imam Ja'far Shadiq (yang kemudian diikuti oleh ulama Syiah Imamiyah), Atha, Ibnu Juraij, Ibnu Sirin, dan ulama mazhab zahiri juga berpendapat demikian.¹³

Apabila kita perhatikan dalil-dalil pendapat tentang wajibnya persaksian atas talak itu, dapat kita lihat bahwa pendapat tersebut mempunyai dasar yang cukup kuat, karena Islam mempunyai prinsip untuk mempersempit pintu perceraian. Dengan adanya ketentuan ini, suami yang akan menjatuhkan talak dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil itu tidak akan diliputi suasana kebencian atau kemarahan terhadap istri yang ditalak, tetapi benar-benar atas pertimbangan yang matang sebelumnya bahwa langkah yang lebih baik adalah dengan menghentikan hubungan perkawinan sebab apabila dipertahankan juga tidak akan membawa kebaikan dalam perkawinan.

Hak Perempuan yang di Talak

Adapun hak-hak perempuan yang di talak oleh suaminya terbagi menjadi enam antara lain :

1. Islam memberikan syarat agar pelaksanaan talak pada waktu suci tidak terjadi setelah berkumpul dan perempuan tidak dalam masa haid, karena hal itu memberikan tenggang masa iddah bagi perempuan. Surah Ath-Talak ayat 1:

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)¹⁴ dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang¹⁵. Itulah hukum-hukum

¹³ *Ibid.*, hal 80

¹⁴ Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaq ayat 4.

¹⁵ Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹⁶"

2. Berbuat baik terhadap perempuan yang diceraikan dan berhubungan yang baik dengannya. Tidak ada pembalasan dendam dan penderitaan. Perpisahan dilakukan dengan tenang sebagaimana saat berkumpul keduanya dengan tenang.
3. Islam mewajibkan perempuan yang diceraikan dengan kecukupan harta untuk melindungi dari jiwa-jiwa yang dengki dan benci. Memberikan udara yang harum dengan penuh kehalusan dan kasih sayang. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 :

وَلَلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah¹⁷ menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

4. Islam mengharuskan tetapnya perempuan yang diceraikan selama masa iddah dalam rumah tangganya kecuali ia datang dengan huru hara dan membuat keburukan, maka boleh mengusirnya. Hikmahnya adalah kesenangan dalam penggerakan tersembunyi pada jiwa suami karena kecintaannya dan keinginannya bersama dengan istri. Terkadang ia menyiapkan jalan untuk menjernihkan berbagai pertentangan. Akan tetapi hal tersebut disyariatkan aman dari ketergelinciran pada perbuatan keji¹⁸.
5. Nafkah bagi perempuan yang diceraikan jika ia dalam keadaan hamil ialah sampai melahirkan. Hal tersebut sebagai wujud adanya hubungan antara ia dan suaminya, dengan adanya janin jika ia dalam keadaan hamil. Dan kekuasaan suami jika ingin kembali kepada istrinya jika tidak terjadi talak *ba'in*. Firman Allah dalam Surah Ath-Thalak ayat 6 :

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan

¹⁶ Suatu hal yang baru Maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali

¹⁷ Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya

¹⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 343

musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

6. Hak untuk kembali bagi suami dalam masa iddah, jika suami telah menceraikannya dengan sekali talak atau dua kali talak dengan tanpa perlu meminta izin dan kesaksian. Jika telah habis masa iddahnya maka perlu akad baru. Tidak ada orang yang dapat mencegahnya selagi mereka sepakat untuk kembali¹⁹.

Al-Maslahah Al-Mursalah

Sebelum menjelaskan arti *Maslahah Al-mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas tentang *maslahah*, karena *maslahah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *maslahah*. Dari segi bahasa, kata *al-marsalah*, adalah manfaat. Baik artinya maupun wujudnya, yang sama artinya dengan kalimat *as-shalah*, seperti halnya lafal *al-nafu'*²⁰.

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah* dengan begitu *maslahah* mengandung dua sisi menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan²¹.

Dalam mengartikan *maslahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalang ulama walaupun pada hakikatnya adalah sama.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat namun hakikat dari *maslahah* adalah :

الْحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam mendapatkan hukum)

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta²².

¹⁹*Ibid*, hal. 344

²⁰Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal. 117-119

²¹*Ibid*, hal.120

²²*Ibid*, hal. 122

2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan defenisi di atas yaitu :

المَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَا سِيدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Defenisi ini sama dengan defenisi di atas dari segi artinya dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan²³.

3. Al-Syatibi mengartikan *maslahab* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maslahab* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan-tuntutan syara' kepada *maslahab*.

- a. Dari segi terjadinya *maslahab* dalam kenyataan, berarti :

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْ صَافُهُ الشَّهْوُ
الْبَيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى إِلَّا طَلَاقِ

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

- b. Dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maslahab*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara' untuk menghasilkannya, Allah menuntut manusia untuk berbuat kebaikan²⁴.

Dari beberapa defenisi tentang *maslahab* di atas dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahab* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *maslahab* dalam pengertian bahasa dan *maslahab* dalam pengertian hukum atau syara'. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. *Maslahab* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan *maslahab* dalam arti syara' yang menjadi titik bahasa dalam

²³*Ibid*, hal. 123

²⁴*Ibid*, hal. 124

ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan²⁵.

Macam-Macam *Maslahab*

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *maslahab* dalam artinya syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan tapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan, umpamanya larangan minuman keras²⁶. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *maslahab* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Kekuatan *maslahab* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat, kebutuhan dari tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut²⁷.

1. Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maslahab* ada tiga macam, yaitu : *maslahab dharruriyah*, *maslahab hajiyah* dan *maslahab tabsiniyah*²⁸.
 - a. *Maslahab dharruriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maslahab* dalam tingkat *dharruri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Meninggalkan dan menjahui larangan Allah tersebut adalah baik atau *maslahab* dalam tingkat *dharruri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk

²⁵*Ibid*, hal.124

²⁶Satria Effendi dan Muhammad Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), Hal. 148-

²⁷*Ibid*, hal. 149

²⁸*Ibid*, hal. 150

memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta²⁹.

- b. *Maslahab hajiyah* adalah kemaslahatan tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak tidak mendapat tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahab hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan. Contoh *maslahab hajiyah* adalah menurut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *maslahab* dalam tingkat *haji*.
- c. *Maslahab tahsiniah* adalah *maslahab* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuriyah*, juga tidak sampai tingkat *hajiyah* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Misalnya, menggunakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wangi-wangian bagi laki-laki yang ingin berkumpul dengan orang banyak, mengharamkan makan makanan yang buruk atau menjijikan *Maslahab* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia³⁰.

Tiga bentuk *maslahab* tersebut, secara beruntun menggambarkan tingkat kekuatannya, mulai dari yang paling kuat sampai yang paling lemah, perbedaan tingkat kekuatan ini harus didahulukan mana yang lebih penting dan akan terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antar sesamanya.

2. Dari adanya keserasian dan kesejalaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syar' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maslahab* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maslahab* dengan tujuan hukum. *Maslahab* dalam artian *manasib* itu dari segi pembuat hukum memperhatikannya atau tidak, *maslahab* terbagi kepada tiga macam, yaitu :
 - a. *Maslahab al-mu'tabarab* yaitu masalah yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya adalah petunjuk dari syar'i baik langsung maupun tidak

²⁹*Ibid*, hal. 152

³⁰*Ibid*, hal. 153

langsung yang memberikan penunjuk pada arah *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum³¹. Dari langsung dan tidak langsung tersebut *maslahah* terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) *Manasib mu'atstsir* yaitu ada petunjuk langsung dari pembuatan hukum yang memperhatikan *maslahah* tersebut. Contohnya dalil nash yang menunjukan langsung kepada masalah umpamanya tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini dikatakan *maslahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Contoh dalam *ijma'* menetapkan adanya kewalian ayah terhadap harta anak-anaknya dengan *ilat* belum dewasa³².
- 2) *Munasib mulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau *ijma'* tentang perhatian syara' terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Contohnya :
 - a) Pelanjutan perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya yang belum dewasa. Ini alasan bagi hukum yang sejenisnya yaitu perwalian harta bagi anak kecil.
 - b) Boleh *jama'* bagi orang yang muqim karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum *jama'* sholat namun syara' melalui *ijma'* menetapkan keadaan yang sejenisnya yaitu dalam perjalanan menjadi alasan bolehnya *jama'* dalam shalat³³.
- b. *Maslahah al-mulghab* atau *maslahah* yang di tolak, yaitu *maslahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu menjerahkan orang dalam melakukan pelanggaran³⁴. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut syar'i, bahkan ia menetapkan hukum yang

³¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj, (Semarang : Toha Putra Grub 1974), Hal 116-117

³²*Ibid*, hal. 118

³³*Ibid*, hal. 120

³⁴*Ibid*, hal. 123

berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuat jera.

- c. *Maslahab al-mursalab* atau juga disebut istilah yaitu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Juhur ulama sepakat untuk menggunakan *maslahab mu'tabarab* sebagaimana juga sepakat menolak *maslahab mulghab*. Menggunakan metode *maslahab al-mursalab* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama³⁵.

Syarat-Syarat Berhujjah dengan *Maslahab Mursalab*

Ulama yang berhujjah dengan *maslahab mursalab* berhati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga dia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada *maslahab* yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu :

1. Ia harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja, yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya³⁶. Adapun sekedar dugaan bahwa suatu pembentukan hukum menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang mendatang, maka ini adalah berdasarkan kemaslahatan yang bersifat dengan *maslahab wahmiyyah*. Contohnya kemaslahatan yang berdasarkan dengan ini pencabutan hak suami untuk mentalak istrinya dan meletakkan hak penthalakan di tangan hakim saja dalam segala situasi dan kondisi³⁷.
2. Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan syarat ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah persorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Hukum tidaklah boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan

³⁵*Ibid*, hal. 124

³⁶*Ibid*, hal. 327

³⁷*Ibid*, hal. 328

memalingkan pandangan dari mayoritas ummat dan kemaslahatan mayoritas ummat manusia³⁸.

3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma'. Oleh karena itu, tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian warisan, karena kemaslahatan ini dibatalkan, karena ia bertentangan dengan nash Alquran. Dari uraian ini dijelaskan bahwasanya kemaslahatan yang dengan kata lain: sifat yang *munasib*, apabila ada bukti syara' yang menunjukan pengakuan terhadapnya, dengan salah satu dari bentuk pengakuan maka itulah sifat *munasib*. Adapun jika bukti syar'i menunjukan pembatalan pengakuan terhadapnya, maka sifat itu adalah *munasib al-mulgha* atau yang dibatalkan dan apabila tidak ada bukti syar'i maupun pembatalannya, maka sifatnya adalah *munasib mursal*. Dengan kata lain disebut *maslahah mursalah*.

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai *Maslahah Mursalah*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maslahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya yang diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *maslahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, antara lain³⁹ :

1. Allah dan Rasulnya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan ummat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *maslahah mursalah*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *maslahah* yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal yang seperti itu bertentangan dengan ayat 36 Surah Al-Qiyamah:

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)

2. membenarkan *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim dipengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu jelas akan merusak agama.

³⁸*Ibid*, hal. 329

³⁹Khalaf, *Op, Cit*, hal. 121

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak *maslahah mursalah* sebagai landasan menetapkan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafiiyah berpendapat bahwa *maslahah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan menetapkan hukum. Diantara alasan-alasan yang mereka ajukan adalah ⁴⁰:

1. Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Alquran dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan ummat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap masalah, selama tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
2. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanyay ang diperboleh dengan cara menyalagunakan jabatannya. Praktik ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan yang lain yang tidak dapat disebutkan semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, Hanabilah dan sebagian dari kalangan Syafiiyah menganggap sah *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum⁴¹.

***Maslahah* Talak yang Dilakukan di Depan Sidang Pengadilan**

Dalam Islam sudah dijelaskan untuk terjadinya perceraian harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain: suami, istri, lafal talak, dan sengaja untuk menjatuhkan talak atau sengaja untuk bercerai. Memang dalam fiqh suami mempunyai hak yang luas untuk menjatuhkan talak, kapanpun dan dimanapun suami mengucapkannya talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini dipandang dari sudut kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, tidak mewujudkan kemaslahatan bahkan banyak merugikan kaum wanita. Di Negara Indonesia ini sangat jelas bahwa perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Oleh karena itu demi kemaslahatan, maka perceraian harus di proses melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Di dalam UU No. 1 tahun

⁴⁰ Effendi Satria dan Muhammad Zain , *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 150

⁴¹*Ibid*, hal. 152

1974 tentang perkawinan sudah menjelaskan talak harus dilakukan di depan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang berbunyi: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengikrarkan talak di depan pengadilan.

Maslahab adalah suatu yang dianggap baik, dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum, jumbuh ulama sepakat dalam menggunakan *maslahab* untuk berjihad, jika apa yang menurut akal itu baik dan selaras pula dengan tujuan syara', serta tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya dan *maslahab* tersebut berguna untuk kemaslahatan umat. Maka, *maslahab* tersebut bisa diterima oleh ulama-ulama fiqih di Indonesia. Mengingat akan pentingnya mengikrarkan talak di depan pengadilan, merupakan *maslahab* yang baik, maka negara mengharuskan masyarakat untuk menjatuhkan talak di depan pengadilan agar tercapainya kemaslahatan hidup setelah terjadinya perceraian. Supaya para suami tidak asal-asalan saja dalam menjatuhkan talak kepada istrinya.

Adapun *maslahab* yang mengharuskan talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yaitu :

1. Mempunyai kepastian hukum.

Agar talak yang sudah dijatuhkan itu mempunyai kepastian hukum khususnya bagi istri, ketika istri mau menikah lagi, ia tidak akan kesulitan untuk mengurus proses nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena KUA tidak akan mengabulkan permohonan janda untuk menikah lagi tanpa ada surat keterangan resmi dari Pengadilan Agama bahwa ia sudah menjadi janda. Begitu juga dengan suami, sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian di luar Pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui pihak KUA tidak akan diizinkan sampai ada surat yang sah dari Pengadilan Agama⁴².

2. Adanya kepastian tentang nafkah anak.

Setelah suami dan istri bercerai, mereka berdua tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mengasuh anak-anak, maka dalam hal ini Pengadilan dapat memberikan putusan bahwa sang suami tetap

⁴²Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Bandar Maju, 1990), hal. 20

bertanggung jawab memberikan semua biaya pemeliharaan sampai pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak, jika sang suami tidak mampu, sang istri bisa menggantikan kewajiban sang suami tersebut. Kalau talak dilakukan di luar Pengadilan, tentu anak tidak mendapatkan haknya, yaitu berupa nafkah, karena banyak sekali kasus setelah berpisah anak tidak mendapatkan haknya dan anak menjadi terbengkalai.

3. Kepastian tentang nafkah istri.

Kepastian nafkah istri yaitu nafkah iddah, tempat tinggal selama iddah, dan pembagian harta bersama. Seorang istri yang diceraikan di pengadilan bisa menuntut untuk nafkah selama istri menjalankan iddah dan ia juga bisa menuntut untuk pembagian harta bersama, harta yang di dapatkan selama hidup berumah tangga. Jika perceraian dilakukan di luar pengadilan istri tidak akan bisa menuntut haknya selama masa iddah dan juga tidak bisa menuntut tentang harta bersama atau harta yang mereka dapatkan selama pernikahan, karena tidak adanya bukti yang sah bahwa istri sudah menjadi janda.

Berdasarkan penjelasan di atas, mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan merupakan keniscayaan agar kepentingan wanita dan anak-anak selaku kaum lemah tetap terlindungi. Dalam hal ini menjatuhkan talak di depan pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan mudah begitu saja diputuskan. Pemutusan perkawinan harus didasari dengan alasan-alasan yang jelas. Dengan demikian talak yang dilakukan di depan pengadilan berarti talak telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alasannya melalui proses sidang Pengadilan.

Selain itu, al-Haddad mencatat sebagaimana dikemukakan oleh fatwa MUI ada beberapa alasan pentingnya penetapan ikrar talak di depan Pengadilan Agama yaitu :

1. Pengadilan merupakan lembaga kekuatan pelindung. Pengadilan yang berfungsi sebagai pelindung merupakan salah satu sarana kita untuk melindungi hak-hak sebagai seorang istri dan anak, dengan melakukan talak di depan pengadilan maka ada lembaga yang menjamin dan melindungi agar semua hak istri dan anak dapat dipenuhi oleh suami.
2. Pengadilan merupakan upaya penyelamatan keluarga dan perkawinan dari kehancuran. Di dalam pengadilan tidak langsung hakim memutuskan pasangan suami istri bercerai tetapi memiliki tahapan untuk memperbaiki rumah tangga seperti dilakukannya mediasi agar rumah tangga yang goyah bisa kembali utuh

3. Pengadilan menjamin agar penggunaan talak tidak menyimpang dari ajaran Islam sehingga hak talak dilakukan benar-benar dalam keadaan darurat.
4. Pengadilan diharapkan dapat berperan dalam menjamin hak masing-masing pihak sebagai akibat perceraian. Pengadilan memiliki kekuatan hukum dalam menjamin hak seorang istri dan anak sehingga jika suami tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, maka istri dapat melapor dan menuntut haknya tersebut.
5. Pengadilan dapat menjamin ketentuan hidup para istri, lebih-lebih lagi bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu.
6. Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab terjadinya perceraian
7. Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara.⁴³

Penutup

Undang-undang perkawinan di Indonesia telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh seorang suami di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim terlebih berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil untuk didamaikan. Talak yang dilakukan di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan agar perceraian tidak mudah begitu saja diputuskan, karena Islam mempunyai prinsip untuk mempersempit pintu perceraian. Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang dapat mempersempit perceraian tersebut dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan penggunaan talak yang seenaknya. Selain itu *maslahah* talak yang dilakukan di depan Pengadilan Agama juga bertujuan untuk melindungi hak istri dan hak anak selaku kaum lemah.■

⁴³Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV, *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keumatan Dan Kebangsaan* (Jakarta: MUI, 2012), hal. 179

Daftar Pustaka

- Anshary, M., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010)
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010)
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)
- Al-Zahaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Al-Fikr, 1984)
- , *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Abdul Aziz Muhammad, Azzam dan Abdul Wahab Sayyad Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Imprin Bumi Aksara, 2009)
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ijtima' Ulama Komisi fatwa se-Indonesia iv, *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keumatan Dan Kebangsaan* (Jakarta: MUI, 2012)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj, (Semarang : Toha Putra Grub 1974)
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Bandar Maju, 1990),
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
- Satria, Effendi dan Muhammad Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2010)